

BAB IV


PEMBAHASAN

1.1. Gambaran umum

Berikut ini akan dijelaskan gambaran mengenai kondisi geografis dan demografi di wilayah desa semat, kecamatan tahunan, kabupaten jepara:

1.1.1. Kondisi Geografis

Gambar 4. 1. Peta Desa Semat



Sumber: Dokumen Pribadi Desa Semat

Luas Wilayah desa semat 184.745 Ha terdiri dari luas lahan sawah sebesar 123.790 Ha dan luas lahan kering sebesar 60.955. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Platar dan Telukawur.
- Sebelah timur : Desa Petekeyan dan Rau.
- Sebelah Selatan : Desa Tanggul Tlare.
- Sebelah Barat : Pantai Semat.

1.1.2. Gambaran Demografi

Desa semat memiliki jumlah penduduk 2003 jiwa yang tersebar dalam 7 RT dengan jumlah laki – laki sebesar 1008 orang dan perempuan sebesar 995 orang jumlah Kepala Keluarga 657 KK dengan jumlah KK laki-laki sebesar 588 KK dan perempuan sebesar 69 KK.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah keluarga tahun 2020	1008 orang	995 orang
Jumlah keluarga tahun 2019	1013 orang	1005 orang
persentase perkembangan	-0,49%	-1%


Tabel 4. 1. Jumlah Kepala Keluarga Desa Semat

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2020	588 KK	69 KK	657 KK
Jumlah Keluarga Tahun 2019	600 KK	55 KK	655 KK
Prosentase Perkembangan	-2%	25.45%	

1.1.3. Struktur Organisasi Desa Semat

Struktur organisasi di desa semat sebagai berikut:

Gambar 4. 3. Struktur Organisasi Desa Semat



1.2. Hasil Penelitian

1.2.1. Pengelolaan Dana Desa Pada Proses Akuntabilitas

Pengelolaan dana desa dalam proses akuntabilitas yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, setelah itu baru pelaporan dan pertanggungjawaban. Kegiatan pertama agar desa dapat melakukan pembangunan yaitu harus mencairkan dana, Dalam proses pencairan dana desa dari pemerintah, desa harus menyelesaikan beberapa tahapan sebelum mendapatkan dana desa seperti yang dijelaskan oleh informan.

“Pelaksanaanya sebelum dana itu cair harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahun lalu setelah laporan selesai katakanlah november–desember selesai, untuk mencairkan dana APBDesa. Pada bulan desember ini APBDesa semat sudah selesai. Kalau APBDesa tidak jadi dana tidak boleh dilaksanakan atau tidak mendapat pencairan dana” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari informasi yang disampaikan oleh informan, menunjukkan untuk mendapatkan dana desa harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahun lalu kemudian membuat perencanaan kegiatan tahun berjalan yang tertuang dalam APBDesa desa semat.

Dalam proses penyusunan ABPDesa pemerintah desa juga memiliki pedoman dalam proses pembuatannya seperti yang disampaikan oleh informan bapak eko.

“Dalam menyusun APBDesa yang pertama harus ada musyawarah desa dengan tokoh masyarakat, BPD, dan RT/RW. Sebelum menyusun APBDesa desa diinformasikan dari kabupaten lewat kecamatan dapat bantuan dana sekian nanti pemerintah desa temukan dengan masyarakat mengundang lewat forum Mudes (Musyawarah Desa) untuk membahas perencanaan pembangunan didapat dari usulan masyarakat diambil dari tiap RT dan yang

nampung nanti BPD” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari informasi yang didapat dari informan menyebutkan bahwa dalam menyusun ABPDesa yang berisi tentang rencana kegiatan pembangunan desa pemerintah desa mengacu pada hasil rapat Mudes yang melibatkan dari beberapa pihak masyarakat.

Selain itu dalam pembuatan APBDesa desa pemerintah desa juga harus berpedoman pada sebuah laporan yang bernama RPJM, Menurut Informan bapak eko.

“Dalam membuat APBDesa harus berpedoman pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang dibuat petinggi jadi setelah petinggi terpilih langka pertama harus membuat RPJM, Karena RPJM itu payung hukum desa membangun” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari informasi yang didapat dari informan menunjukkan bahwa dasar arah pembangunan yang dijalankan desa itu berpedoman pada laporan RPJM yang dibuat oleh petinggi ketika pertama kali menjabat bertujuan agar sesuai dengan visi pembangunan yang dirancang oleh desa.

Setelah Rancangan APBDesa jadi yang didapat dari hasil musyawarah bersama masyarakat desa, kemudian pemerintah desa mengajukan APBDesa tersebut kepada pihak kabupaten untuk mendapatkan pencairan dana.

“Pencairan uang diberitahu kabupaten lewat kecamatan melalui telepon dana sudah cair tahap sekian berapa persen begitu, setelah diambil dananya oleh bendahara bersama perangkat atas perintah petinggi nanti petinggi mengundang TPK dan pak RT nanti tanggal sekian ada pencairan dana di rt ini. Kemudian yang

dilingkungan panitia tadi minta spp ke bendahara dan bendhara menyerahkan ke pak carik namanya diverifikasi, kemudian pak carik menyerahkan petinggi lagi untuk dicek setelah mendapat persetujuan kemudian pak bendahara mencairkan ke panitia.” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Jadi proses pencairan dana diberitahu kabupaten melalui kecamatan kepada kepala desa selanjutnya petinggi atau kepala desa memberi tahu ke tim pelaksana kegiatan untuk mendapatkan dananya, kemudian panitia meminta SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada benahara untuk bisa menerima dananya.

Setelah proses pencairan dana selesai sebelum itu sudah terbentuk tim TPK selaku tim pelaksana kegiatan pembangunan desa yang ditunjuk oleh petinggi desa.

“Dalam menunjuk TPK itu tidak asal nunjuk harus menunjuk orang yang mampu mau dan kober, bukan temannya terus ditunjuk tidak seperti itu, karena ada tanggung jawab mungkin didesa lain ada kalau dikecamatan tahunan tidak ada. Jadi TPKnya itu ada 4-5 orang ada pak rt tokoh pemuda pak rw dan tokoh masyarakat yang penting yang mau kerja membangun desa dan tidak niat ambil untung.” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari informasi yang diberikan informan diketahui bahwa dalam membentuk tim pelaksana kegiatan pembangunan desa petinggi tidak asal nunjuk orang petinggi desa semat memilih orang yang benar-benar bertanggung jawab untuk membangun desa dan tidak niat ambil untung agar pembangunan berjalan dengan lancar dan selesai dengan baik. Kemudian TPK melaksanakan kegiatan pembangunan desa sesuai rencana pembangunan setelah itu harus mengontrol uang untuk pembelian yang

dilakukan pemerintah desa agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan pada laporan pertanggungjawaban.

“Dalam kegiatan pembangunan desa membuat peraturan standarisasi untuk mengontrol kegiatan pembelian bahan bangunan agar tidak seenaknya sendiri. pelaporannya pelaksana meminta nota pembelian dari toko pembelian dan harus memenuhi syarat seperti punya npwp, kemudian nota-nota pembelian, tenaga kerja dan foto-foto proses pembangunan dari 0-100% dijadikan satu dikasih ke desa” (wawancara bersama bapak Mualim Kaur Keuangan Desa Semat pada tanggal 12 Februari 2020)

Dari informasi yang disampaikan oleh bapak eko bahwa dalam mengontrol kegiatan uang keluar pemerintah desa membuat peraturan standarisasi dan dalam pelaporan kegiatan tim pelaksana harus menyerahkan bukti-bukti nota kepada bendahara yang bertujuan untuk dibuat laporan pertanggungjawaban.

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan ada yang mengawasi secara langsung yang bertujuan untuk melihat dan menilai agar pembangunan sesuai dengan rencana.

“Kemudian pengawasan pembangunan dilakukan oleh BPD dan juga desa karena yang megang uang masyarakat. Dan juga masyarakat sendiri semisal ada yang lapor pembangunan ini begini bisa langsung ke desa. dan tiap kegiatan juga ada monev dari pendamping desa dari kecamatan tapi bukan pegawai kecamatan. Tapi dari pegawai kontrak oleh kabupaten tang dipilih kabupaten ya mengawasi ya membina.” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari informasi yang disampaikan informan diatas menunjukkan bahwa pengawasan saat kegiatan pembangunan dilakukan oleh BPD dan juga dari pemerintah desa bisa juga dari masyarakat sendiri, Tidak hanya

dari pihak desa sendiri pengawasan dalam kegiatan pembangunan desa juga dilakukan dari pihak luar dari kecamatan.

Setelah kegiatan pembangunan selesai selanjutnya yaitu menilai penggunaan anggaran yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada sisa anggaran yang tidak digunakan dalam kegiatan pembangunan desa.

“Semisal ada anggaran yang lebih nanti di buat laporan SiLPA, SiLPA nantinya untuk anggaran tahun depan, nanti SiLPA disampaikan di laporan pertanggungjawaban”. (wawancara bersama bapak Mualim Kaur Keuangan Desa Semat pada tanggal 12 Februari 2020)

Jadi menurut informan bapak eko tindakan yang diambil jika terdapat sisa anggaran dari kegiatan yaitu dengan cara di SiLPAn yaitu dengan cara membuat laporan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang nantinya sisa uang digunakan untuk tahun mendatang.

Dalam melakukan kegiatan itu semua mulai dilakukan didalam sistem yang dijadikan pedoman dalam melakukan proses keuangan.

“Dalam proses keuangan kami menggunakan sistem siskeudes yang, meliputi perencanaan pelaksanaan pelaporan masuk sistem, Aplikasi siskeudes ada perencanaan, penganggaran, belanja, sampai penatausahaan “(wawancara bersama bapak Mualim Kaur Keuangan Desa Semat pada tanggal 12 Februari 2020)

Jadi untuk bentuk tanggung jawab proses keuangan desa berpedoman pada sistem keuangan desa atau SISKEUDES yang bertujuan untuk mengatur tata kelola kegiatan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan anggaran sendiri bisa saja sesuai maupun tidak sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dan menurut informan bapak eko.

“Pelaksanaan anggaran itu bisa sama dengan rencana anggaran dan juga tidak nanti yang dilaporkan bisa berubah karena harga pasar bisa berubah saat pelaksanaan dan penyelesaiannya dilakukan sesuai kenyataan dan yang terpenting bertanggung jawab” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari informasi yang disampaikan informan diketahui bahwa harga pasar saat perencanaan dan pelaksanaan bisa saja berubah untuk menyikapi hal tersebut tidak apa-apa yang terpenting dilakukan sesuai kenyataan apa adanya dan bertanggung jawab.

Setelah kegiatan terlaksana semua tentu tidak lepas dengan sebuah permasalahan yang dihadapi desa pada saat kegiatan pembangunan seperti yang disampaikan informan bapak eko.

“Permasalahan dalam pengelolaan dana desa yaitu pelaksanaannya sendiri atau human error seperti terkait penjadwalan kegiatan yang tidak sesuai seperti pencairan pembangunan gorong-gorong pada musim hujan, Karena terdapat tidak sinkron bendahara dengan petinggi kedua yaitu satu dua orang ada panitia yang nakal itu akan melelahkan perangkat desa dalam artian melelahkan pengawasannya karena tidak aturan padahal ada peraturannya seperti tidak memakai pasir yang sesuai standard dan itu akan menghambat proses pembangunan” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa masalah seperti jadwal kegiatan yang tidak sesuai karena tidak sinkron antara petinggi dan bendahara kemudian dari tim pelaksana ada beberapa yang bertindak nakal, itu menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya proses pertanggungjawaban yang dijalankan walaupun hanya beberapa masalah tapi bisa menghambat jalanya proses pembangunan, Hal tersebut

harus menjadi perhatian dan perlu dilakukan perbaikan agar tata kelola menjadi maksimal sesuai dengan prinsip *corporate governance*.

1.2.2. Pengelolaan Dana Desa Pada Proses Transparansi

Transparansi merupakan hal yang penting untuk mewujudkan sebuah tata kelola yang baik dalam pemerintahan, karena transparansi dapat membuktikan baik tidaknya pemerintahan yang telah dijalankan, dan juga sebagai perwujudan pemerintah telah amanah dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

Untuk mewujudkan transparansi itu sendiri tentunya diperlukan sebuah tindakan atau kebijakan agar transparansi bisa dicapai dengan maksimal. Seperti yang disampaikan oleh informan bapak eko.

“Dalam menyusun APBDES untuk rencana kegiatan pembangunan yang pertama harus ada MUDES (musyawarah desa) kami menghadirkan tokoh masyarakat, BPD, dan tiap RT/RW, di forum itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya terkait pembangunan untuk desa” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari Informasi yang didapat dari informan diketahui bahwa bentuk transparansi yang dijalankan oleh pemerintah desa semat dalam melakukan perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan cara berdiskusi dengan masyarakat desa agar pembangunan bisa tetap sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat desa.

Setelah itu dalam dalam proses kegiatan pemerintah desa melibatkan beberapa pihak masyarakat yang bertujuan agar tidak terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan.

“Dalam pencairan kami menundang tpk atau tim pelaksana kegiatan yang bertujuan untuk menandatangani berita acara dan pelaksanaan kegiatan “ (wawancara bersama bapak Mualim Kaur Keuangan Desa Semat pada tanggal 12 Februari 2020)

Seperti yang disampaikan oleh informan bahwa proses pencairan melibatkan pihak pelaksana agar kegiatan berjalan dengan apa adanya dengan saling keterbukaan antara pihak.

Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan maka ada beberapa bentuk transparansi yang dilakukan seperti pengamatan yang saya lakukan terdapat beberapa bentuk transparansi yaitu ada banner yang berisi tentang rincian APBDesa yang diletakkan di pertigaan jalan kemudian ada Prasasti dan RAP (Rencana Anggaran Pembangunan) yang diletakkan disetiap kegiatan pembangunan. Ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan.

“Jadi, setiap pembangunan yang dilaksanan akan dibuatkan banner, prasasti dan RAP yang menyusun tim kaur perencanaan bertujuan agar agar masyarakat desa tahu kegiatan apa yang sedang dijalankan, sementara RAP dikasihkan ke tim pendamping dari kecamatan” (wawancara bersama bapak Mualim Kaur Keuangan Desa Semat pada tanggal 12 Februari 2020)

Seperti yang disampaikan informan pemerintah desa membuat papan informasi seperti banner, kemudian prasasti, dan juga RAP (Rencana Anggaran Pembangunan) itu semua dilakukan agar transparansi kegiatan bisa di capai dengan maksimal.

Menurut Informan Bapak Eko juga menjelaskan dengan adanya bentuk transparansi tersebut masyarakat juga dapat ikut melihat dan juga menilai terkait kegiatan yang sedang dilakukan.

“Dari banner dan prasasti yang kita buat nantinya masyarakat juga bisa melihat dan menilai langsung dan menilai langsung kegiatan yang sedang dilakukan dan jika terdapat ditemui ketidak sesuaian masyarakat bisa melapor ke desa.” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Kemudian agar kegiatan yang terlaksana bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan maka diperlukan pengawasan, Pengawasan dari desa bisa dilakukan setiap saat dan juga ada monitoring dan evaluasi dari pihak kecamatan.

“Monitoring dari desa setiap saat tidak terjadwal bisa satu minggu 2 kali, bisa juga setiap pagi mengecek tergantung keperluan dan kegiatannya setelah selesai baru di cek volumenya sudah sesuai apa tidak , kemudian ada monev dari pendamping desa dari kecamatan yang dipilih dari pusat untuk melakukan pendampingan di desa terpilih” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari informasi yang disampaikan informan dapat diketahui bahwa pengawasan dilakukan setiap saat oleh desa tergantung kegiatan yang dilaksanakan dan juga ada pengawasan dari tim pendamping desa dari kecamatan.

Kemudian dalam proses keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pemerintah desa semat menggunakan sistem untuk melakukan kegiatan tersebut seperti yang disampaikan oleh inroman bapak eko.

“Dalam proses keuangan memakai sistem SISKEUDES yang mengerjakan bendahara, meliputi perencanaan pelaksanaan pelaporan masuk sistem jadi kecamatan dan propinsi bisa lihat kegiatan apa saja yang kita lakukan karena semua tertampung dalam sistem tersebut” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari informasi yang didapat dari informan bentuk transparansi kegiatan keuangan desa tercakup dalam sebuah sistem yang bernama siskeudes jadi pemerintah propinsi bisa setiap saat melihat kegiatan yang sedang dilakukan di desa semat melalui sistem tersebut.

Melalui sistem siskeudes proses aliran dana jadi lebih transparan karena semua dana yang diberikan semua sudah masuk dan dianggarkan ke sistem seperti yang dikatakan informan bapak eko.

“Jadi uang semua sudah dianggarkan disistem, yang berhak memegang uang ya bendahara dengan izin petinggi ada sknya sebagai kapasitasnya, yang penting dalam pelaksanaannya tidak ada aliran dana kepada kita” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari informasi yang disampaikan oleh informan diketahui bahwa aliran dana langsung masuk ke kegiatan yang sudah dianggarkan ke sistem jadi aliran dana tidak ada yang berhenti dan dipegang oleh kepala desa.

Menurut informan bapak eko demi mewujudkan pembangunan yang sukses dan selesai, ada beberapa cara yang dilakukannya.

“Semat pembangunanya selesai semua, untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik dari semua perangkat dan harus terus kita oyak dan harus tegel, kalau tidak nanti dana tidak bisa cair seperti desa tahunan, tidak bisa dibangun dan uangnya harus disilpakan untuk tahun anggaran berikutnya” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari informasi yang disampaikan informan dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang sukses dan tepat waktu diperlukan kerja sama yang baik dari semua perangkat, dan juga harus ada dorongan dari kepala desa sendiri untuk memberikan motivasi agar tim bekerja secara maksimal demi mewujudkan pembangunan yang selesai, sesuai, dan tepat waktu.

1.2.3. Pengelolaan Dana Desa Pada Proses *Responsiveness*

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik *Responsiveness* atau daya tanggap sangat diperlukan bagi organisasi untuk mencapai *Good Corporate Governance*, dalam hal ini pemerintah desa juga harus menerapkan *responsiveness* yang baik guna untuk meningkatkan daya tanggap dari pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang akurat sesuai keinginan masyarakat karena sejatinya pembangunan itu ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh informan bapak eko. Bahwa sejatinya pembangunan adalah untuk rakyat, jadi rakyat juga harus ikut terlibat dalam pelaksanaannya agar akurat sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Gini mas, semisal ada masyarakat yang aktif dan ikut serta dalam memajukan desa seperti memberikan masukan maupun saran kepada desa kami juga senang karena sejatinya pembangunan sendiri itu ditujukan untuk masyarakat” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari informasi yang didapat dari bapak eko diketahui bahwa pemerintah desa sangat terbuka sekali terhadap masyarakat yang ingin

menyampaikan masukan – masukan atau usulan kepada pemerintah desa,hal ini merupakan bukti bahwa pemerintah desa ingin memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat desa.

Dari kesungguhan yang diberikan pemerintah desa tersebut tentunya masyarakat harus bisa mewujudkan komitmen pemerintah desa melalui kegiatan yang diberikan oleh pemerintah desa, seperti yang disampaikan informan.

“Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya bisa lewat forum musrenbangdes musyawarah desa untuk merencanakan pembangunan desa, usulan tersebut diambil dari tiap rt, usulan tersebut didapat pada saat acara rtan, dan juga ketika lagi ketemu dijalan ngobrol nanti bisa melapor ke saya dan saya langsung melaporkan ke pihak desa” (wawancara bersama bapak zaenal arifin anggota BPD Desa Semat pada tanggal 24 Februari 2020)

Dari informasi yang didapat dari informan dapat diketahui bahwa masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya pada saat forum musrenbangdes yaitu musyawarah desa untuk merencanakan pembangunan desa. selain itu juga bisa didapat saat ngobrol biasa kemudian nati usulan ditampung oleh BPD kemudian BPD menyampaikan ke Desa.

Dalam menerima usulan dari masyarakat pemerintah desa tentunya tidak langsung menerimanya dan memiliki cara sendiri dalam meakukan tanggapanya seperti yang disampaikan oleh informan.

“Semisal desa mendapat komplek mengenai pembangunan dari masyarakat desa pemerintah akan menampung dan tidak semua ditangani karena melihat masukan dari masyarakat kadang ada yang tidak masuk akal, kalau masukan sesuai aturan tidak masalah” (wawancara bersama bapak Eko Petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari informasi yang disampaikan oleh informan diketahui bahwa dalam menanggapi usulan dari masyarakat terkait pembangunan desa semua ditampung namun semua belum tentu diterima harus diseleksi apakah sudah sesuai dengan aturan apa belum.

Namun begitu komitmen pemerintah dalam mewujudkan usulan dari masyarakat sangat baik seperti yang disampaikan oleh informan.

“Respon dari pemerintah sendiri terhadap aspirasi warga cepat dan langsung dilaksanakan seperti usulan kepada penggali kubur untuk dinaungi oleh pemdes, kemudian langsung diwujudkan pemdes saat ini penggali kubur sudah di bawah naungan pemdes” (wawancara bersama bapak zaenal arifin anggota BPD Desa Semat pada tanggal 24 Februari 2020)

Dari informasi yang disampaikan informan tersebut diketahui bahwa pemerintah desa sudah baik dalam mewujudkan komitmennya yaitu untuk melayani masyarakat desa sebaik mungkin demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kemudian dalam proses pembangunannya tim pelaksana kegiatan sangat berpengaruh sekali terhadap suksesnya pembangunan desa dalam hal ini tim pelaksana kegiatan sudah baik dalam melaksanakan tugasnya seperti yang disampaikan oleh informan.

“TPK juga sudah bagus dalam melaksanakan pembangunan desa, tidak menyalahi aturan dan juga ketika ada pemeriksaan dari kecamatan selalu baik sesuai kriteria dan lolos dari audit dengan baik” (wawancara bersama bapak zaenal arifin anggota BPD Desa Semat pada tanggal 24 Februari 2020)

Dari informasi tersebut diketahui bahwa tim pelaksana kegiatan atau TPK sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya tidak ada kecurangan

yang ditemui saat proses audit. Pembangunan terealisasi dengan baik dan selesai semuanya.

“Sejauh ini pembangunan desa sudah terealisasi dengan baik karena apa dari usulan pembangunan tiap rt sudah terlaksana semua dan bagus, karena di akhir tahun desa harus membuat laporan pertanggungjawaban dan mau tidak mau harus selesai” (wawancara bersama bapak zaenal arifin anggota BPD Desa Semat pada tanggal 24 Februari 2020)

Dari informasi yang disampaikan oleh bapak zaenal dapat diketahui bahwa pemerintah desa semat sudah melaksanakan pembangunannya dengan baik, tepat waktu, dan sesuai standar.

Namun dalam mewujudkan pembangunan yang baik pemerintah desa juga menemui kendala yang dapat menghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan di desa semat yaitu dari masyarakat sendiri yang susah diatur.

“Suatu hal yang menyulitkan kita dalam memajukan pembangunan desa yaitu masyarakatnya ada beberapa masyarakat yang mempunyai pemikiran maju seperti ikut serta dalam pengawasan pembangunan memberi masukan dan mudah diatur, ada juga beberapa masyarakat yang susah diatur dan kolot terutama masyarakat yang berada di daerah pantai yang notabene mempunyai pendidikan rendah padahal itu semua dilakukan demi memajukan desa tapi tetap saja mereka susah diatur” (wawancara bersama bapak eko petinggi Desa Semat pada tanggal 10 Februari 2020)

Dari informasi yang disampaikan dapat diketahui bahwa salah satu hambatan dalam memajukan desa yaitu masyarakat yang susah diatur karena sebagian penduduk masih berpendidikan rendah, hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berhasil harus ada sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

1.3. Pembahasan

1.3.1. Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah pusat dimana telah diberikan dana yang besar untuk tujuan mensejahterakan masyarakat, dalam melakukan bentuk pertanggungjawaban tersebut tentunya diperlukan pembuatan laporan tertulis atau laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pihak pemerintah desa

Laporan pertanggungjawaban dibuat untuk syarat mencairkan dana desa dari pemerintah seperti yang disampaikan oleh bapak eko selaku kepala desa di desa semat. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan peneliti ditemukan bahwa desa semat sudah membuat laporan pertanggungjawabannya yang diperlihatkan bentuk laporannya oleh bapak muallim selaku kaur keuangan desa semat. Setelah laporan pertanggungjawaban selesai pemerintah desa juga harus membuat rencana kegiatan pembangunan untuk mendapat pencairan dana, dalam membuat rencana kegiatan pembangunan bisa didapat melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yaitu forum yang dibuat desa untuk musyawarah bersama terkait pembangunan yang akan dijalankan, dengan dihadiri beberapa pihak seperti BPD, dan perwakilan masyarakat dari tiap RT, dan RW ini sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (1) bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan

unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nanti hasil dari musyawarah tersebut dituangkan dalam APBDesa. Forum musyawarah desa bertujuan agar pembangunan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Astuti (2016) Bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Setelah laporan APBDesa jadi kemudian desa akan mengajukan pencairan dana ke pusat, setelah itu perangkat dan bendahara desa akan mengambil uang atas keputusan petinggi, kemudian bendahara memberikan uangnya ke Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (TPPKPD) Untuk alokasi kegiatannya.

Kemudian mengenai dana yang diberikan desa kepada tim pelaksana kegiatan perlu dilakukan pertanggungjawaban untuk memberi kepercayaan dan tanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Untuk menunjang hal tersebut seperti yang disampaikan oleh kaur keuangan desa semat bapak mualim menyatakan bahwa dalam melaporkan kegiatannya tim pelaksana kegiatan harus memberikan bukti-bukti kegiatan seperti proses pembangunan, bukti pembelian berupa nota-nota pembelian, dan juga mengembalikan uang jika lebih yang kemudian dibuat laporan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), kemudian menurut bapak mualim selaku kaur keuangan desa semat dalam mengelola keuangannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES).

Dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti yang disampaikan bapak eko selaku kepala desa semat pemerintah desa membuat papan informasi yang diletakkan dipersimpangan jalan yang bertujuan agar masyarakat tahu mengenai kegiatan desa. Menurut bapak eko selaku kepala desa untuk mewujudkan perencanaan kegiatan yang maksimal harus ada sinkron antar perangkat desa.

1.3.2. Transparansi Pada Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa selain akuntabilitas ada transparansi, transparansi merupakan hal terpenting agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar ini sesuai dengan pernyataan Putu dkk (2017) Pemerintah yang tidak transparan dan akuntabel akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menyebabkan masyarakat kurang simpati terhadap program desa, sehingga program pembangunan desa tidak dapat berjalan. Transparansi pengelolaan dana desa akan dilihat mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, sesuai dengan pernyataan Gayatri (2017) Transparansi yaitu terbukanya akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Proses keterbukaan dalam pengelolaan dana desa diawali dengan membuat perencanaan pembangunan bersama dengan perwakilan

masyarakat dan BPD dalam forum yang bernama Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) dalam forum ini akan membahas mengenai rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan desa dimana akan dihadiri dari perwakilan masyarakat setiap dan rt dan rw untuk memberikan usulannya mengenai pembangunan dan pemerintah desa akan menampung itu untuk ditindak lanjuti. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan agar pembangunan yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat (Tumbel, 2017)

Selanjutnya dalam pelaksanaannya Pemerintah desa membentuk Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (TPPKPD) yang berasal dari masyarakat desa sendiri yang dibentuk dan dipilih atas peraturan desa. Pada saat proses pencairan dana kepala desa melibatkan tim pelaksana kegiatan yang bertujuan agar kegiatan berjalan dengan apa adanya dengan saling keterbukaan antara pihak, Selanjutnya dalam proses kegiatan pembangunan agar tidak menyalahi aturan pemerintah desa membuat standarisasi untuk mengontrol agar sesuai dengan rencana anggaran. Kemudian dalam pengawasannya ada BPD dan kepala desa yang setiap saat datang untuk mengetahui perkembangan kegiatan, selain dari pihak desa juga ada dari pihak kecamatan yang datang untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pembangunan desa, selanjutnya untuk proses publikasi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan peneliti ditemukan bahwa pemerintah desa membuat berbagai bentuk publikasi yaitu Prasasti dan RAP disetiap kegiatan, kemudian untuk informasi tentang APBDesa

dan penggunaannya pemerintah desa memasang banner di pertigaan jalan agar masyarakat tahu mengenai kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam proses pertanggungjawabannya Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (TPPKPD) menyerahkan bukti perkembangan foto kegiatan dari 0 sampai 100 % dan juga menyerahkan nota-nota untuk dibuat laporan pertanggungjawaban oleh tim keuangan desa, kemudian pemerintah desa dalam memberikan pertanggungjawabannya bisa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, jadi setiap saat kabupaten dapat memantau kegiatan desa melalui sistem tersebut, kemudian membuat laporan LPJ (laporan pertanggungjawaban) berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti didapat hasil bahwa kaur keuangan desa semat sudah menyelesaikan laporan LPJ diakhir tahun, Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah desa yang telah menyelesaikan amanahnya dengan baik.

1.3.3. Responsiveness Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* yang baik, tidak lengkap bila tidak menerapkan *responsiveness* dalam suatu pengelolaan. Begitu juga dengan desa prinsip *responsiveness* digunakan meningkatkan kinerja pemerintah dengan cara memaksimalkan daya tanggap pemerintah desa kepada masyarakat terkait usulan yang diberikan mengenai program kerja pemerintah.

Pemerintah desa juga senang jika ada masyarakat yang ikut berpartisipasi memberi usulan kepada desa mengenai pembangunan karena sejatinya pembangunan sendiri untuk rakyat dan merasakan juga rakyat sendiri seperti yang disampaikan oleh bapak eko selaku kepala desa. itu membuktikan bahwa kepala desa bersungguh-sungguh dalam menampung aspirasi masyarakat.

Bentuk daya tanggap pemerintah bisa dilihat dari awal kegiatan saat forum musrenbangdes disana pemerintah desa mampu menerima usulan masyarakat dengan baik menyelesaikan semua usulan masyarakat dibuktikan dengan tahun ini semua pembangunan di desa semat selesai semua seperti yang telah disampaikan oleh pihak BPD bapak Zaenal.

Selain melalui forum tersebut masyarakat juga bisa langsung datang ke desa maupun lewat BPD untuk memberikan aspirasinya kepada desa sesuai pernyataan bapak zaenal selaku pihak BPD. Itu menunjukkan bahwa pemerintah desa siap selalu dalam menerima keluhan dari masyarakat.

Pemerintah desa juga cepat dalam merespon keluhan dari masyarakat, sebagai contohnya desa mendapat keluhan dari masyarakat mengenai penggali kubur yang harus dinaungi oleh pemerintah desa, dan pemerintah desa langsung mewujudkan hal tersebut, sekarang penggali kubur sudah mendapat naungan dari pemerintah desa seperti yang telah disampaikan bapak zaenal pihak BPD.

Dari sisi lain juga ada masyarakat yang menyulitkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan seperti yang disampaikan informan bapak Eko selaku kepala desa bahwa tingkat sumber daya manusia yang rendah bisa menjadikan pembangunan menjadi terhambat seperti masyarakat daerah pantai yang susah diatur sehingga menyebabkan pembangunan menjadi terhambat. Oleh karena itu masyarakat desa perlu melakukan sinergi yang lebih baik kepada pemerintah desa dan setiap perangkat desa supaya mereka mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal serta mampu mempertanggungjawabkan amanah yang telah diperoleh (Soekarno, 2019).

